

PROGRAM RASKIN SEBAGAI DAKWAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROLETAR DI INDONESIA

Dimas Eqy Pratama

Universitas Islam 45 Bekasi, pratamaridwandimaseqy@gmail.com

Selnia Lamata

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, selnialamata09877@gmail.com

Dewi Halimatuz Zahro'

Universitas Islam Negeri Waliosngo Semarang, dewi.halim95@gmail.com

Abstract

The economic sector has become vulnerable to human resource development in Indonesia, some have succeeded and some have failed. One of the policies to help the poor's economy is the food aid program. The Indonesian government implements the Raskin assistance program which is hoped to be a solution in meeting the people's daily food. Problems that often occur include distribution that is not right on target, not on time, not of right quality, not right, and not yet right on price. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data obtained through interviews and observations supported by documentation. The collected data will be processed to draw conclusions. The results of the study show that the success of the RASKIN program can be measured by the achievement of the 6Ts, namely the right target beneficiaries, on time, on the right quantity, on the right price, on the right administration and on the right quality. Community empowerment in the Raskin program is based on the policy of the Rice Subsidy Program for the Community. The effectiveness of the Raskin program can be achieved through coordination, synchronization and harmonization of relevant ministries/institutions both at the central and regional levels. In principle, the distribution of Raskin is done every month. If there are regional policies or obstacles, including harvest season, geographical conditions, climate/weather, and transportation barriers, so that it is not possible to distribute Raskin regularly every month in an area, the distribution will be changed according to the time and needs of the community.

Keywords:

Raskin Program, Empowerment Da'wah, Proletariat.

Abstrak

Sektor ekonomi telah menjadi hal rentan pada pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia, ada yang berhasil serta ada juga yang gagal. Salah satu kebijakan untuk membantu ekonomi masyarakat miskin adalah program bantuan bahan pangan. Pemerintah Indonesia menerapkan program bantuan raskin yang harapannya tentu menjadi solusi dalam memenuhi pangan sehari-hari masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi antara lain pendistribusian belum tepat sasaran, belum tepat waktu, belum tepat kualitas, belum tepat, dan belum tepat harga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi didukung dengan dokumentasi. Data yang terkumpul akan diolah guna menarik kesimpulan. Hasil penelitian bahwa Keberhasilan program RASKIN ini dapat diukur dengan tercapainya 6T yaitu tepat sasaran penerima manfaat, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat admistrasi dan tepat kualitas. Pemberdayaan masyarakat dalam program raskin didasari pada kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat. Efektivitas program raskin dapat dicapai melalui koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kementrerian/lembaga terkait baik di pusat maupun di daerah. Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran akan diubah sesuai waktu dan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci:

Program Raskin, Dakwah Pemberdayaan, Proletar.

PENDAHULUAN

Agama telah menjadi ruh bagi setiap manusia di bumi ini, dengan agama tatanan

kehidupan manusia lebih tertata dengan baik karena terdapat tuntunan, pedoman dan pandangan hidup. Bahkan tak sedikit orang di

di dunia menjadikan agama sebagai falsafah hidup sehingga lebih dari sekedar pedoman. Agama di dunia sangatlah beragam ada agama yang langsung diturunkan oleh Tuhan YME atau yang dikenal agama samawi, ada pula agama yang muncul karena buatan manusia atau budaya dan adat istiadat masyarakat lokal yang dikenal dengan agama non samawi.

Secara data penganut agama di dunia sangat beragam yakni Kristen yang paling terbesar 2,38 miliar yang merupakan gabungan dari berbagai subsekte (katolik, protestan, ortodoks, asyur dll), Islam menjadi agama yang dianut terbanyak kedua sebesar 1,8 miliar baik sunni maupun syiah dan lainnya, Hindu dianut sebanyak 1,1 miliar, penganut budha sebanyak 500 juta orang, selanjutnya masyarakat menganut Shinto (104jt), Sikhisme (25jt), Yudaisme (14jt), Taoisme (12jt), Muisme (11jt) serta Cao Dai (4,4jt) (Aninsi, 2021).

Indonesia menjadi salah satu negara berpenganut Islam terbesar di dunia, walaupun bukan negara berasaskan agama Islam, karena Indonesia memiliki penganut agama yang beragam dan mengakui keberadaan 5 agama lainnya yakni Kristen, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Hal tersebut menjadikan Islam sebagai potensi dan peluang besar dalam mempengaruhi tata hidup kemasyarakatan dan kebangsaan (Arif, 2012).

Besarnya populasi Indonesia menjadikan negara ini beragam kebiasaan atau adat istiadat, bahkan adat istiadat yang dianut penduduk Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh agama yang dianut individu atau kelompok yang melaksanakan adat tersebut. Dengan hal ini, masyarakat Indonesia terkhusus umat Islam sudah tidak memperlakukan hubungan antara agama dan fenomena masyarakat yang berlangsung di berbagai sektor yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Hubungan Islam, keindonesiaan, dan kemanusiaan telah menjadi satu dalam tubuh setiap muslim Indonesia yang tentunya integritas ketiga konsep ini telah bernafas

dalam satu tarikan nafas yang sama yakni manusia muslim Indonesia. Salah satu hal yang kerap menjadi sumber permasalahan adalah ekonomi baik yang dilakukan setiap individu, antar individu, setiap kelompok maupun antar kelompok. Kehidupan ekonomi setiap manusia berbeda bahkan dapat diklasifikasikan sesuai tingkatan taraf hidup manusia.

Manusia Indonesia yang sejatinya terkenal ramah, terbuka, inklusif dan mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah besar bangsa dan negara, bahkan Islam telah mengajarkan hal-hal tersebut (Ma'arif, 2009). Sehingga kini masih bersatu dalam satu negara dan payung hukum yang sama, masyarakat Indonesia seyogyanya telah dapat hidup tenang tanpa konflik yang mendera kehidupan. Kehidupan masyarakat Indonesia sudah tidak perlu dikhawatirkan corak Islam atau agama apapun yang dianut oleh individu di Indonesia, hal tersebut telah menjadi warna yang dapat berpengaruh pada unsur-unsur lokal dan global, sepanjang tidak larut dan hanyut menjadi hal negatif dan terbelakang khususnya bagi umat Islam Indonesia.

Sektor ekonomi telah menjadi hal rentan pada pembangunan sumberdaya manusia di Indonesia, ada yang berhasil serta ada juga yang gagal. Hal ini menjadi penting terutama kaum bawah atau kaum proletar yang terus menjadi korban dari keganasan pergerakan perekonomian makro. Dimulai dari pembentukan kebijakan, penerapan kebijakan hingga evaluasi kebijakan yang tentunya selalu berubah dari waktu ke waktu. Bahkan seringkali ditemukan kebijakan baru di saat hadir penguasa baru, padahal permasalahan ekonomi masyarakat masih tetap sama. Solusi persolusi terus diberikan, akan tetapi masih ditemukan berbagai masalah dalam penerapannya, dan korbannya masih sama yakni kaum bawah, kaum buruh atau kaum proletar.

Salah satu kebijakan untuk membantu ekonomi kaum bawah atau masyarakat miskin adalah program bantuan bahan pangan. Pemerintah Indonesia menerapkan program bantuan raskin yang harapannya tentu menjadi

solusi dalam memenuhi pangan sehari-hari masyarakat.

Program pangan yang pemerintah lakukan adalah program raskin. Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan Nasional (Rachman et al., 2018). Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan meyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri (Zainollah Z, 2018). Sasaran program Raskin 2015 menurut Pedoman Umum Raskin 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15,530,897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15/Kg/RTS.

Heri Risal Bungkaes dkk menyatakan bahwa program raskin yang digulirkan pemerintah telah memberikan dampak yakni efektivitas pengelolaan program Beras untuk keluarga miskin (Raskin) belum dilaksanakan secara optimal dicapai, sementara tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya RTM sebagai penerima manfaat program Raskin masih berada pada kategori, "sedang" atau menengah. Terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan RTM antara sebelum dan sesudah pelaksanaan program Raskin, di mana tingkat kesejahteraan RTM penerima manfaat program Raskin jauh lebih baik/tinggi dibanding tingkat kesejahteraan RTM sebelum memperoleh manfaat dari program Raskin, khususnya di Desa Mamahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan nyata antara efektivitas pengelolaan program Raskin dengan tingkat kesejahteraan khususnya bagi masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan

Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud (Heri Risal Bungkaes, J. H. Posumah, 2013).

Sedangkan Ingati Gowasa dkk menyatakan juga bahwa program raskin belum berdampak optimal bagi masyarakat, implementasi program Raskin di Kecamatan Tanah Masa belum sepenuhnya memenuhi lima indikator keberhasilan program Raskin yang terdapat dalam pedoman umum program Raskin tahun 2014, hal tersebut dapat ditunjukkan pada indikator keberhasilan program Raskin pada ketepatan sasaran, yaitu cara pembagian beras dilakukan dengan *system family/persaudaraan/kedekatan* dengan petugas pembagi kartu pengambilan beras di Kecamatan, desa, yang akan berdampak pada ketepatan jumlah yang diterima oleh penerima manfaat Raskin, begitu juga ketidaktepatan waktu pendistribusian beras pada umumnya dilakukan di atas tanggal sepuluh setiap bulannya. Terjadinya penyimpangan dalam implementasi program Raskin disebabkan oleh tidak adanya kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman umum Raskin tahun 2014, yang sangat ironis adalah penyimpangan dilakukan oleh petugas Raskin itu sendiri, yang mengedepankan kekentalan persaudaraan sehingga mengabaikan aturan hukum yang ada (Ingati Gowasa, 2013).

Dampak dari implementasi program Raskin menunjukkan adanya perbaikan dalam meringankan beban keluarga miskin, hal tersebut dibuktikan dengan harga beras di luaran atau di pasaran yang melambung tinggi, masyarakat masih bisa membeli beras murah, artinya bahwa sisa dari pembelian beras Raskin dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga yang lainnya. Seperti, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan kebutuhan social lainnya, selain tersebut diatas dampak program raskin yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa beban konsumsi keluarga miskin dalam mencukupi kebutuhan pangan khususnya beras untuk menambah gizi keluarga dapat teratasi dengan baik, dimana masyarakat miskin bisa makan tiga kali dalam sehari, ini artinya bahwa program raskin telah memihak kepada masyarakat, sehingga tidak

salah kalau masyarakat tetap mengharapkan keberlanjutan program raskin dari pemerintah.

Permasalahan yang sering terjadi antara lain dari program Beras Miskin untuk Rumah Tangga Miskin, di antaranya adalah pendistribusian belum tepat sasaran, belum tepat waktu, belum tepat kualitas, belum tepat, dan belum tepat harga. Dari latar belakang di atas dapat ditemukan bahwa antara kehidupan normatif atau agama dan kehidupan pragmatif atau ekonomi pada masyarakat tidak bisa dipisahkan sehingga perlu adanya proses dakwah dalam pemberdayaan ekonomi khususnya kepada masyarakat kecil atau miskin. Peneliti telah mengidentifikasi permasalahan dalam kajian ini yakni Bagaimana Program Raskin sebagai solusi masyarakat proletar?; Bagaimana dakwah pemberdayaan masyarakat melalui Program Raskin?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi yang terfokus pada fenomena-fenomena pada objek penelitian yang didukung dengan dokumentasi (Siyoto & Sodik, 2018). Data yang terkumpul akan diolah melalui klasifikasi data sesuai dengan karakteristik dan indikatornya untuk diintegrasikan. Peneliti menggunakan model analisis interaktif, pertama melakukan reduksi data kualitatif hasil observasi dan wawancara, kedua melakukan penyajian atau publikasi data, dan ketiga menarik kesimpulan dari sajian data dan disajikan (Perdana, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Raskin Sebagai Solusi

Program subsidi beras untuk masyarakat miskin (RASKIN), Kemiskinan yang paling menyedihkan adalah kemiskinan yang timbul sebagai konsekuensi sistem ekonomi yang sedang berjalan atau dengan kata-kata lain yaitu kemiskinan struktural (Inna, 2022). Ketidakadilan tidak ada sangkut-pautnya dengan kenyataan akan adanya orang miskin yang berjumlah besar dan orang kaya yang terbatas pada beberapa orang saja.

Ketidakadilan terletak pada kecenderungan bahwa proses ekonomi yang menghasilkan tambahan kekayaan sosial itu hanya memungkinkan pengembangan diri golongan kaya dan tidak mengangkat golongan miskin. Masalah kemiskinan di Indonesia menyangkut hidup tani di pedesaan, pekerja, anak-anak, orang tua, penyandang cacat, bahkan pemuda-pemuda dari keluarga melarat.

Dengan adanya Pasal 34 UUD 1945 yang menetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, berarti bahwa gagasan UUD 1945 tentang negara itu mengandung penerimaan akan proses ekonomi atau sistem ekonomi yang memproduksi kemiskinan, sehingga memang akan selalu ada sebagian manusia yang dihukum untuk miskin bersama dengan anak-anak terlantar dan oleh karena itu negara harus turun tangan untuk memelihara mereka. Program RASKIN ini merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Dengan adanya program RASKIN ini pemerintah berharap untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) keluarga miskin, dan sekaligus diharapkan dapat mengurangi pengeluaran keluarga miskin, selain itu juga untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di tingkatan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkatan harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan.

Program RASKIN ini merupakan implementasi dari intruksi Presiden tentang kebijakan perbesaran nasional. Keberhasilan program RASKIN ini dapat diukur dengan tercapainya 6T (enam tepat) yaitu: tepat sasaran penerima manfaat, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat administrasi dan tepat kualitas. Program RASKIN ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terus menerus memperbaiki pendistribusiannya sehingga dapat menjangkau seluruh RTM yang berada di titik distribusi.

Program RASKIN ini dilaksanakan di bawah naungan atau di bawah pertanggungjawaban Departemen Dalam Negeri dan perum BULOG sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) menteri dalam negeri dan direktur utama perum BULOG Nomor: 25 tahun 2003 dan Nomor: PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah dan masyarakat. Berbagai aspek strategi dalam tahapan pelaksanaan penyaluran RASKIN serta pihak mana yang bertanggungjawab diformulasikan dalam suatu pedoman yang disebut pedoman umum (PEDUM) penyaluran RASKIN 2013.

Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan program raskin secara nasional, belum mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang bersifat spesifik lokasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan lokal, adanya kearifan lokal, serta kebijakan lokal maka pemerintah provinsi menyusun program pelaksanaan (JUKLAK) raskin dan pemerintah kabupaten/kota perlu membuat petunjuk teknis (JUKNIS) raskin untuk mempertajam perum raskin dan tidak bertentangan dengan perum raskin. Dengan pedum/juklak/juknis ini setiap pihak yang terkait sudah jelas tugas dan fungsinya pemerintah daerah memiliki peran yang sangat kuat dan terlihat sangat menentukan dalam pelaksanaan program raskin. Perum BULOG tidak dapat berdiri sendiri dalam mengelola program ini, bahkan tidak akan mampu menyalurkan raskin kepada RTS-PM tanpa dukungan pemerintah daerah. Inpres No.7 tahun 2009 tentang pemberasan menetapkan perum BULOG sebagai penyedia dan pendistribusian raskin, adapun yang bertanggung jawab pada distribusi beras untuk rakyat miskin adalah Tim koordinasi raskin pusat.

Pelaksanaan program beras untuk masyarakat miskin (RASKIN) pada tingkatan kabupaten ketingkat kecamatan yang di bawah pertanggungjawaban Bupati/Wakil Bupati dalam membentuk tim koordinasi raskin kabupaten/kota mempunyai tugas dalam melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran,

monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran raskin (penyaluran raskin reguler, warung desa, kelompok masyarakat, padat karya raskin), serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi raskin provinsi.

Struktur tim koordinasi raskin kabupaten/kota terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan/beberapa sedang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota. Kemudian setelah tim koordinasi, raskin kabupaten menjalankan tugas dan fungsinya, maka stok beras untuk masyarakat miskin tersebut diserahkan kepada pihak kecamatan yang selanjutnya akan membentuk tim koordinasi kecamatan, di mana camat bertanggungjawab atas pelaksanaan program raskin di wilayahnya dan membentuk tim koordinasi raskin kecamatan.

Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*) (Yuliah, 2020). Dalam pengimplementasian program raskin Tim pelaksana raskin di kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan, sudah melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan, melakukan penyaluran hingga titik distribusi dengan baik atau sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam Proses Implementasi Program Raskin, Pada pelaksanaan Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) mulai dari tahap Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan sampai pada saat sampai ditangan Rumah Tangga Miskin Sasaran Raskin tentu saja mengala-mi banyak masalah, dan oleh karena itu melalui penelitian ini peneliti menemukan beberapa pokok permasalahan yang dalam pelaksanaan distribusi beras Raskin tersebut adapun masalah-masalah yang muncul pada

pelaksanaan program beras untuk rakyat miskin (Raskin) adalah sebagai berikut: Penetapan Daftar nama-nama Rumah Tangga Miskin Sasaran Raskin yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya, kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanaan distribusi Beras Raskin, kurangnya pengawasan dari Pejabat yang berwenang terhadap proses penyaluran Raskin dan kurangnya sosialisasi dalam rangka program penyaluran Raskin. Pelaksanaan Raskin masih banyak belum berjalan efektif disebabkan Raskin yang diterima RTS-PM belum sesuai dengan yang ditentukan dalam Pedoman Umum Raskin, di mana dalam pedoman ditentukan sebesar 15kg/bulan, namun pada kenyataannya penyaluran Raskin per kg nya beragam, ada yang 5 kg, 7,5 kg, dan ada yang 10 kg, hal ini melanggar pedoman yang ditentukan.

Dalam implementasi suatu program yang menunjukkan pada model kelayakan kebijakan bahwa keberhasilan suatu program akan ditentukan oleh hubungan dari tiga aspek kelayakan program tersebut, yakni jenis program, penerima program, dan organisasi pelaksanaan program (Maharani, 2017). Organisasi pelaksana harus mampu memiliki kompetensi untuk menangani suatu jenis kebijakan supaya dapat berhasil. Selain itu, *outcome* dari suatu kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima kebijakan atau target group, supaya kebijakan tersebut terasa bermanfaat. Ada beberapa isi kebijakan program raskin di antaranya adalah kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan sumber daya yang digunakan. Lingkungan kebijakan program raskin di antaranya adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap.

Dakwah Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program Raskin

Dakwah merupakan fardu kifayah jika dilakukan di negara-negara yang ada para pendakwah telah menegakkannya (Zaini, 2017). Dakwah yang dilakukan oleh para

penyebarnya menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dapat hidup dalam kehidupan masyarakat (Dian Adi Perdana, 2022). Hal ini berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil atau proletar yang menjadi bagian dari dakwah pemerintah kepada rakyatnya untuk menyejahterakan masyarakat, meningkatkan kehidupan rakyat dan meningkatkan ketakwaan setiap manusia dengan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan.

Usaha pemerintah dilakukan secara serius dengan bukti Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia yang sesungguhnya mengacu pada konsep Negara Kesejahteraan. Dasar Negara Indonesia (sila kelima Pancasila) menekankan prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit konstitusinya (Pasal 27 dan pasal 34 UUD 1945) mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Namun demikian, amanat konstitusi tersebut belum dipraktikkan secara konsekuen. Baik pada masa orde baru maupun era reformasi saat ini, pembangunan kesejahteraan sosial baru sebatas jargon dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi.

Di Indonesia sendiri upaya penanggulangan kemiskinan itu tercantum dalam tujuan negara (Pembukaan UUD 1945) dan secara lebih spesifik dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 pasal 19, 20, dan 21 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang isinya: Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Intinya tujuan dari pembangunan adalah untuk pencapaian kesejahteraan. Banyak upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan salah satunya melalui Program Beras Miskin (Raskin). Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan

perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.

Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu, Raskin bertujuan untuk meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Guna mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah mencanangkan berbagai program kompensasi. Salah satu program kompensasi tersebut adalah Raskin.

Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin). Sampai saat ini Program Raskin masih terus bergulir. Namun realisasi penyaluran Raskin belum mencapai 100%. Seperti di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara misalnya. Penyaluran Raskin hingga Juli 2013 direncanakan sebesar 972.405 kilogram namun hanya terealisasi sebanyak 676.080 kilogram. Begitu juga di Papua, realisasi Raskin dari Januari hingga Juni 2013 baru mencapai 52%. Memang sejak bantuan Raskin digulirkan, berbagai persoalan terus terjadi. Belakangan ini bantuan Raskin ini diduga tidak didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan.

Program raskin yang dicanangkan pemerintah merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk memperdayakan masyarakat dengan berbagai tujuan yang diharapkan oleh masing-masing penerima bantuan program ini. Pemberdayaan merupakan proses pematihan atau breakdown dari hubungan atau relasi antara subjek dengan objek. Proses ini mementingkan adanya pengakuan subjek akan

kemampuan yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirnya daya dari subjek ke objek. Pada akhirnya, kemampuan individu miskin untuk dapat mewujudkan harapannya dengan diberi pengakuan oleh subjek merupakan bukti bahwa individu tersebut mempunyai daya. Hasil akhir pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek baru, sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya dicirikan dengan relasi antar subjek dengan subjek yang lain (Pranarka, 1996).

Ada beberapa konsep Pemberdayaan diantaranya adalah pemberdayaan pada dasarnya adalah usaha yang disengaja dan dilakukan secara bersama-sama dalam mengarahkan masa depan masyarakat dan serangkaian teknik yang ditujukan untuk membantu orang-orang oleh masyarakat (Artyasa, 2011). Pemberdayaan masyarakat bukanlah hal yang baru, apalagi yang berkaitan dengan dakwah keislaman. Semangat pemberdayaan masyarakat sama halnya dengan dakwah Islam dalam meningkatkan kualitas keimanan mad'u. Pemberdayaan masyarakat menusung nilai-nilai keislaman dalam hal kehidupan masyarakat yang bisa diwujudkan dalam hal gotong royong, kerjasama, dan kebudayaan yang menjunjung nilai toleransi saling menghargai pendapat orang lain (Ansori, 2019).

Pemberdayaan masyarakat dalam program raskin didasari pada kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat. Berpendapatan Rendah merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya dalam mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan Nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non

Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Sasaran program Raskin 2015 menurut Pedoman Umum Raskin 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15/Kg/RTS. Manfaat program Raskin antara lain : Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS, Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi, Stabilisasi harga beras di pasaran, Pengendalian inflansi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600.-/kg, dan menjaga stok pangan nasional dan Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

Pagu Raskin kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintah setingkat tahun 2015 merupakan besaran jumlah Raskin RTS yang menerima Raskin tahun 2015 disetiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintah setingkat yang dilaksanakan untuk RTS-PM Raskin untuk di kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintah setempat pada tahun 2015 berdasarkan DPM 2015 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui FRP 2014 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditentukan. Efektivitas Program Beras Miskin (Raskin) yakni dengan mengukur indikator

keberhasilan pelaksanaan program Raskin adalah tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi.

Tepat sasaran penerima manfaat yang dimaksud yakni raskin hanya diberikan kepada RTM penerima manfaat Raskin hasil musyawarah desa/kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1 dan diberikan identitas. Tepat jumlah yang dimaksud yakni jumlah beras Raskin yang merupakan hak penerima manfaat adalah sebanyak 15 Kg/RTM/bulan selama 12 bulan sesuai dengan hasil musyawarah desa/kelurahan. Tepat Harga yang dimaksud yakni harga beras Raskin sebesar Rp 1.700/Kg di titik distribusi. Tepat waktu yang dimaksud yakni waktu pelaksanaan distribusi beras Raskin kepada Penerima Manfaat Raskin sesuai dengan rencana distribusi. Tepat administrasi yang dimaksud yakni terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu. Tepat Kualitas yang dimaksud yakni terpenuhinya kualitas beras yang baik sesuai dengan standar kualitas Bulog.

Sering terjadi pemberdayaan yang tidak tepat yang disebabkan beberapa faktor yang melatarbelakangi kesalahan sasaran yakni semakin meningkatnya RTM (Rumah Tangga Miskin) dan sebagian rumah tangga ada yang tidak terdaftar namanya sebagai penerima program Raskin, padahal rumah tangga tersebut berhak menerima jatah Raskin. Sehingga memunculkan kebijakan bagi rata yakni keluarga yang miskin dan keluarga yang cukup mampu sama-sama mendapatkan jatah Raskin. Efektivitas program raskin dapat dicapai melalui koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kementerian/lembaga terkait baik di pusat maupun di daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan dilandasi pemahaman bahwa raskin adalah hak orang miskin. Semua pihak yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan program raskin memiliki kewajiban untuk menyampaikan raskin kepada RTS-PM yang telah ditetapkan BPS, sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektivitas program raskin yang diperuntukkan kepada rumah tangga miskin. Berbagai kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan surat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor B-2143/ KMK/ Dep. II/ XI/ 2007 tanggal 30 Nopember 2007, salah satu alternatif tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ini diwujudkan dalam kebijakan beras untuk rumah tangga miskin (RASKIN), yaitu pendistribusian beras bersubsidi dengan ketentuan setiap rumah tangga mendapatkan 15 kg beras selama 12 bulan dengan harga tebus Rp.1.600/kg di titik distribusi yang disubsidi oleh pemerintah melalui APBN.

Berdasarkan surat Deputi Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Nomor B.216/KMK/DEP.II/II/2008 tanggal 5 Februari 2008 perihal pagu raskin, menyatakan bahwa pendistribusian beras bersubsidi dengan ketentuan setiap RTM memperoleh 10 Kg hingga 15 Kg beras selama 10 bulan dengan harga Rp.1.600/kg netto dititik distribusi. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan kebijakan raskin tidak selalu bepedoman penuh pada prosedur kebijakan, karena masih tidak sesuai dengan realisasi pembagian beras raskin kepada masyarakat penerima Raskin.

Program Beras Miskin untuk Rumah Tangga Miskin tujuannya adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Berdasarkan data BPS, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 10 Kg/RTM/bulan selama 10 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,00 per kg di titik distribusi. sebagaimana mestinya tujuan utama Raskin yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan

sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Bentuk program pembagian beras, kepada kepala rumah tangga miskin hasil musyawarah desa atau kelurahan yang terdaftar dalam penerimaan manfaat.

Adapun manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yakni Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga) jual yang terjangkau) kepada RTS, Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi, Stabilisasi harga beras di pasaran, Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional dan Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah Mekanisme Distribusi Raskin.

Mekanisme pendistribusian program Raskin melalui beberapa tahap yaitu Bupati/wali kota mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) kepada kepala divisi regional/kepala sub divisi regional/kepala seksi logistik berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin di masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan. Berdasarkan SPPB/DO, satuan kerja Raskin mengambil beras di gudang penyimpanan perum bulog dan mengangkut serta menyerahkan beras Raskin kepada pelaksana distribusi (satuan kerja di titik distribusi, yaitu aparat kecamatan, desa/kelurahan, dan TP-PKK yang ditujukan oleh camat) di titik distribusi serta Pelaksana distribusi menyerahkan beras kepada rumah tangga miskin secara perorangan atau kelompok yang mewakili masyarakat dengan berita acara serah terima.

Dakwah dalam pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat dilakukan dengan cara sosialisasi Program Raskin secara nasional kemudian monitoring dan evaluasi terhadap program tersebut. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim

Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah. Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran akan diubah sesuai waktu dan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Program subsidi beras untuk masyarakat miskin (RASKIN), Kemiskinan yang paling menyedihkan adalah kemiskinan yang timbul sebagai konsekuensi sistem ekonomi yang sedang berjalan. Ketidakadilan tidak ada sangkut-pautnya dengan kenyataan akan adanya orang miskin yang berjumlah besar dan orang kaya yang terbatas pada beberapa orang saja. Program RASKIN ini merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Dengan adanya program RASKIN ini pemerintah berharap untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) keluarga miskin, dan sekaligus mengharapkan dapat mengurangi pengeluaran keluarga miskin, selain itu juga untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di tingkatan keluarga.

Program RASKIN ini merupakan implementasi dari intruksi Presiden tentang kebijakan perbesaran nasional. Keberhasilan program RASKIN ini dapat diukur dengan tercapainya 6T (enam tepat) yaitu: tepat sasaran penerima manfaat, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat administrasi dan tepat kualitas. Program RASKIN ini terus

dilaksanakan secara berkelanjutan dan terus menerus memperbaiki pendistribusiannya sehingga dapat menjangkau seluruh RTM yang berada di titik distribusi. Dalam implementasi suatu program yang menunjukkan pada model kelayakan kebijakan bahwa keberhasilan suatu program akan ditentukan oleh hubungan dari tiga aspek kelayakan program tersebut, yakni jenis program, penerima program, dan organisasi pelaksanaan program. Ada beberapa isi kebijakan program raskin di antaranya adalah kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan sumber daya yang digunakan.

Hal ini berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil atau proletar yang menjadi bagian dari dakwah pemerintah kepada rakyatnya untuk menyejahterakan masyarakat, meningkatkan kehidupan rakyat dan meningkatkan ketakwaan setiap manusia dengan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Usaha pemerintah dilakukan secara serius dengan bukti Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia dengan mengatasi kemiskinan salah satunya melalui Program Beras Miskin (Raskin). Program raskin yang dicanangkan pemerintah merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk memperdayakan masyarakat dengan berbagai tujuan yang diharapkan oleh masing-masing penerima bantuan program ini. Pemberdayaan masyarakat dalam program raskin didasari pada kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat. Berpendapatan Rendah merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya dalam mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Efektivitas program raskin dapat dicapai melalui koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kementerian/lembaga terkait baik di pusat maupun di daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan dilandasi pemahaman bahwa raskin adalah hak orang miskin. Semua pihak yang memiliki tanggung jawab dan wewenang

dalam pelaksanaan program raskin memiliki kewajiban untuk menyampaikan raskin kepada RTS-PM yang telah ditetapkan BPS, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Adapun manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yakni Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Dakwah dalam pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat dilakukan dengan cara sosialisasi Program Raskin secara nasional kemudian monitoring dan evaluasi terhadap program tersebut. Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran akan diubah sesuai waktu dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aninsi, N. (2021). *Urutan Agama Terbesar di Dunia dengan Pemeluk Terbanyak*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/intan/berita/6155b93172150/urutan-agama-terbesar-di-dunia-dengan-pemeluk-terbanyak>
- Ansori, T. (2019). Revitalisasi Dakwah Sebagai Paradigma Pemberdayaan Masyarakat. *Muharrrik: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3544714>
- Arif, M. (2012). Pendidikan Agama Islam Inklusifmultikultural. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jpi.2011.11.1-18>
- Artyasa, U. S. (2011). *Pemberdayaan, Partisipasi, dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Humaniora. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=604165>
- Dian Adi Perdana, D. (2022). Dakwah Historis Strategi dan Peran Raja Hubulo di Gorontalo sebagai Tafsir atas Surat An Nahl Ayat 125. *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 16(1), 23–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/hermeneutik.v16i1>
- Heri Risal Bungkaes, J. H. Posumah, B. K. (2013). Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*, 2(2), 1–23. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/1380/1091>
- Ingati Gowasa, S. R. (2013). Implementasi Program Raskin Untuk Membantu Perekonomian Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 97–111. <https://doi.org/10.31289/publika.v3i2.1015>
- Inna, S. Al. (2022). *Pengaruh Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara* [Universitas Muhammadiyah Palopo]. <https://doi.org/http://repository.umpalopo.ac.id/id/eprint/2299>
- Ma'arif, A. S. (2009). *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Mizan. <https://www.goodreads.com/id/book/show/6737657-islam-dalam-bingkai-keindonesiaan-dan-kemanusiaan-sebuah-refleksi-sejar>
- Maharani, E. R. (2017). Implementasi Kebijakan Distribusi Program Raskin di Desa Kawengen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(4), 451–457. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/e-daj.v6i4.22296>
- Perdana, D. A. (2019). PELAYANAN KOMUNIKASI PERBANKAN DAN KEPUASAN NASABAH (PERSPEKTIF KOMUNIKASI ISLAM). *ICJ: Islamic*

- Communication Journal*, 4(2), 226–243.
<https://doi.org/10.21580/icj.2019.4.2.3959>
- Pranarka, O. P. S. & A. M. W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=481617>
- Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi. (2018). Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 16(1), 1–18.
<https://doi.org/http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/6698>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2018). Dasar Metodologi Penelitian. In *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir (JAT): Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52030/at-tadbir.v30i2.58>
- Zaini, A. (2017). Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 37(2), 284–301.
<https://doi.org/10.21580/jid.v37.2.2708>
- Zainollah Z, F. W. (2018). Analisis Efektivitas Kebijakan Program Rastra Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 3(2), 163–175.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32528/ip-teks.v3i2.1891>